

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bidang yang diatur oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara ialah bidang lingkungan dan kehutanan. Kawasan hutan memiliki peranan yang penting terhadap kehidupan manusia. Hutan menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pentingnya peran dan fungsi hutan, perlu untuk melakukan pengaturan dari segi hukum. Keberadaan hukum memberi jaminan *legal* sebagai landasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tata kelola hutan yang baik tidak dapat dihilangkan dari prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang menjadikan pengelolaan hutan dan lahan ditujukan serta harus dimanfaatkan oleh masyarakat demi tercipta kesejahteraan. Pengaturan mengenai pengelolaan hutan telah disusun baik oleh dunia internasional maupun nasional. Dimulai sejak pertemuan pembangunan berkelanjutan hasil dari KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, yang tercantum dalam *Forest Principle* 19 yang berisikan arahan pembangunan sumber daya hutan secara holistik bagi seluruh elemen ekosistem demi keberlanjutan. *Forest Principle* ini bersifat tidak mengikat secara hukum, namun prinsip ini menjadi norma dasar bagi tata kelola yang harus dilakukan oleh negara-negara yang ikut serta dan memberikan persetujuan¹. Pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dalam hal ini termasuk kekayaan hutan baik yang ada di permukaan tanah sampai di dalam tanah telah menjadi objek penguasaan negara.

Hutan dikatakan sebagai jantung dunia karena terdapat manfaat bagi manusia yaitu oksigen yang merupakan kebutuhan paling penting bagi manusia. Ekosistem yang stabil dapat memberikan keseimbangan hidup manusia dengan alamnya. Apabila areal hutan semakin berkurang maka akan menyebabkan punahnya berbagai jenis spesies yang menyebabkan berbagai dampak termasuk menimbulkan efek gas rumah kaca. Saat ini, studi baru mulai menyoroti tentang permasalahan pemanasan global yang menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan penyumbang utama terhadap perubahan iklim dan kian berdampak-dampak yang ditimbulkan. Negara Indonesia adalah yang emisi ketiga terbesar di dunia dengan besaran 2.563 MtCO₂e Amerika dan Cina. Emisi yang tinggi dapat menyebabkan berbagai diantaranya yaitu suhu mengalami peningkatan sejak 1990 sekitar



0,3 Derajat Celcius pada keseluruhan musim. Kedua, meningkatnya 2 sampai 3 % intensitas curah hujan setiap tahunnya dan meningkatnya resiko bencana banjir secara signifikan. Ketiga, menimbulkan ancaman pangan dari akibat yang ditimbulkan perubahan iklim yang ekstrem. Keempat, permukaan air laut yang naik tentunya dapat menyebabkan tergenangnya daerah-daerah produktif pantai dan memberikan pengaruh terhadap penghidupan di daerah pantai. Kelima, bertambah hangatnya air laut memberi pengaruh terhadap kehidupan hayati laut dan menimbulkan ancaman pada terumbu karang. Keenam, menimbulkan berbagai penyakit yang dapat berkembang biak melalui media air yakni penyakit malaria dan demam berdarah.²

Permasalahan lingkungan yang paling teridentifikasi yaitu kerusakan lahan yang disebabkan oleh penebangan hutan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan. Saat ini, data menunjukkan bahwa 57% deforestasi di negara Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perubahan lahan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.³ Selain dampak yang diberikan kepada lingkungan, sektor sumber daya alam ini seringkali dibalut dengan kasus korupsi, pencucian uang, penyelundupan dan penghindaran pajak, penipuan hingga kekerasan.⁴ Industri sawit di Indonesia hingga saat ini dalam keadaan carut-marut, dimana praktik perkebunan sawit Indonesia disinyalir sebagai salah satu pemicu terjadinya konflik sosial dan berbagai permasalahan lingkungan, selain deforestasi, seperti pembukaan lahan gambut, polusi perairan, degradasi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit berskala besar terjadi pada aspek ekologi, ekonomi, sosial, budaya, konflik lahan dan sumber daya agraria, pencemaran lingkungan, pemanasan global, kerentangan pangan, pencemaran air, tanah dan udara.

Pemerintah dalam mengupayakan permasalahan lingkungan ini, membentuk kebijakan yang telah menjadi payung hukum terkait kehutanan yakni UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memiliki cita-cita bahwa hutan sebagai penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat yang harus dipertahankan secara optimal, memberikan pengurusan hutan yang berkelanjutan dan menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat. Dalam kegiatan pemanfaatan hutan, memerlukan kerjasama antara masyarakat setempat, pihak pemegang izin pemanfaatan, dan pemerintah selaku otoritas yang memiliki wewenang. Segala tindakan harus dilakukan sesuai prosedur dan regulasi, dari sini perlunya peran pemerintah sebagai badan pengawas hutan agar mengawasi segala bentuk ancaman perusakan hutan yang membutuhkan ketegasan pemerintah dalam pemanfaatan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat untuk menjaga keberlanjutan kehidupan generasi yang akan datang. UU Nomor 18



²Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 6 Nomor 1, 2021, hlm. 153.

³Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 6 Nomor 1, 2021, hlm. 153.

⁴Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 6 Nomor 1, 2021, hlm. 153.

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilandasi dengan latar belakang fenomena kerusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang meliputi pembalakan liar, penambangan tanpa izin, perkebunan tanpa izin yang telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan sosial dan lingkungan hidup serta meningkatnya pemanasan global. Oleh karena itu, kebijakan UU 18/2013 ini memberikan aturan tentang penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan khususnya yang tidak memiliki izin.

Selain itu, aturan yang mengharuskan pembangunan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia. Salah satu yang utama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam undang-undang ini, dinyatakan bahwa setiap kegiatan usaha perkebunan, termasuk kelapa sawit, wajib memiliki izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah yang juga dilandasi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan juga mengatur bahwa setiap usaha perkebunan yang luasnya di atas 25 hektar harus memiliki izin usaha perkebunan. Dalam aturan ini, perizinan penting untuk memastikan bahwa kegiatan perkebunan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, tidak merusak lingkungan, dan sesuai dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Apabila izin tidak sesuai, aktivitas perkebunan dinilai ilegal dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan yang berlaku.

Salah satu kasus yang dimenangkan oleh pemerintah yakni KLHK, yaitu kasus PT Kallista Alam yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Meulaboh karena membakar hutan Gambut Rawa Tripa dan mengharuskan tergugat untuk memulihkan lingkungan berupa penyimpanan air, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentuk tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, pelepasan karbon, dan perosotan karbon) dengan jumlah biaya Rp251.765.250.000 dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 114.303.419.000 yang merupakan hasil kalkulasi kerugian ekonomi, membayar dwangsom dan ongkos perkara. Vonis tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 651 K/PDT/2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017.⁵

Pokok permasalahan dalam perkara PT Kallista Alam mengarah kepada isu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terhadap akibat pembakaran yang



di sengaja untuk membuka lahan. Kalista Alam melakukan berbagai upaya hukum peninjauan kembali agar terbebas dari tuntutan dan biaya pemulihan lingkungan. Akan tetapi, tidak membuahkan Meulaboh mengabulkan permohonan perlindungan hukum yang

⁵ Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. "Perusakan Ekosistem Leuser", *Jurist-Diction*, Volume 5 Nomor 3, 2022, hlm. 920.

dimohonkan PT Kalista Alam untuk menunda eksekusi putusan yang hingga saat ini tidak terlaksana.

Segala upaya yang sudah dikerahkan oleh Pemerintah untuk menggugat PT. Kalista Alam berakhir dengan tidak terlaksananya putusan padahal proses persidangan sengketa lingkungan hidup baik dalam bentuk perkara perdata maupun perkara pidana telah memakan waktu yang sangat lama dalam memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi pemulihan lingkungan mengalami penundaan, sementara lingkungan yang tercemar dan/atau mengalami kerusakan pada umumnya memerlukan pemulihan yang cepat.

Berdasarkan hambatan tersebut, pemerintah berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan kasus berlarut-larut untuk mencapai keadilan. Pada mulanya pengaturan terkait penegakan sanksi terhadap penggunaan kawasan hutan cukup lengkap yang terdiri atas sanksi pidana, dan administratif sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang segala upaya penerapannya hingga saat ini masih belum maksimal seperti kegiatan maladministratif yang masih sering terjadi dalam prosedur pemberian izin sehingga masih terbilang lalai dalam mewujudkan tindakan pencegahan. Oleh karena alasan tersebut, pemerintah membuat terobosan baru terhadap penggunaan kawasan hutan yang diatur pada Pasal 110A dan 110B Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang meniadakan pengenaan sanksi pidana dan hanya menerapkan sanksi administratif.

Pasal 110A

- (1) *Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.*
- (2) *Dalam hal Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:*
 - a. *pembayaran denda administratif; dan/atau*
 - b. *pencabutan Perizinan Berusaha.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*



Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat f b, hurrff c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan

tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif,

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;*
- b. pembayaran denda administratif; dan/atau*
- c. paksaan pemerintah.*

- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan;*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda 7 administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Selain itu, dapat juga dilihat kehadiran Pasal 95 Ayat (1) PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan,

“Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki izin di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa perbuatan ilegal merupakan perbuatan bukan tindak pidana. Hal tersebut merujuk pada ketentuan UU Cipta Kerja pada Pasal 110 A dan Pasal 110 B terjadi penghapusan pertanggungjawaban pidana terhadap aktivitas yang tidak mempunyai izin. Pada tanggal 23 Juni 2023, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Ketua Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara menyampaikan bahwa akan diadakan pemutihan atau legalisasi seluas 3,3 juta sawit dalam kawasan hutan.⁶ Pernyataan tersebut, juga diakui oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl yang mengadili perkara perdata bahwa pemerintah menggunakan pasal 110 A dan 110 B UU Cipta kerja sebagai legalisasi sawit seluas 3,3 juta hektar.

Pada hakikatnya, sanksi administratif disebut lebih efektif daripada sanksi pidana karena sanksi administratif tidak perlu melalui proses peradilan melainkan diputuskan oleh pejabat administratif. Bahkan menurut Faure sebagaimana dikutip oleh Andri G Wibisana, jika pengadilan menyatakan tidak bersalah secara pidana, kemungkinan akan terkena sanksi administratif, sehingga Faure wa sanksi administratif cenderung tidak memerlukan banyak biaya



dan justru lebih memberikan efek jera (deterrent effect) bagi para pelanggar⁷. Berdasarkan riset Rousseau pada tahun 2007, riset tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha yang telah membayar sanksi denda pada 2 (dua) tahun periode sebelumnya, cenderung akan jauh lebih banyak melakukan pelanggaran hukum pada periode berikutnya ketimbang yang tidak dikenakan sanksi denda pada periode sebelumnya. Jika melihat Permenhut P.39/2008, denda hanya digunakan sebagai sanksi administratif di sektor kehutanan yang tidak diketahui dengan jelas apakah dampak penggunaan denda tersebut positif atau negatif. Ganti rugi atau paksaan pemerintah untuk pemulihan merupakan sanksi yang sifatnya menghukum perbuatan tidak hanya menghentikan perbuatan pelaku seperti penutupan lubang limbah misalnya. Idealnya paksaan tujuannya untuk pemulihan yang mengembalikan keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa sanksi administratif tidak dapat menjangkau beneficial owner untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum.⁸

Selain itu, apabila dilihat dari produk hukum UU kehutanan bahwa tidak ada satupun sektor yang mengatur pemulihan kerusakan dari bentuk sanksi administratif. Walaupun di dalam UU 41/1999 dan UU 18/2013 yang ditujukan untuk pemulihan terhadap kerusakan hutan, akan tetapi pengaturan tersebut diletakkan dalam bentuk ganti rugi terhadap tindak pidana sedangkan saat ini produk hukum terbaru yakni UU cipta kerja serta turunannya memberlakukan aktivitas pembangunan tanpa izin di Kawasan hutan tidak lagi termasuk perbuatan tindak pidana sehingga cukup sulit didefinisikan dalam unsur-unsur tindak pidana untuk diberikan sanksi pidana dan bentuk kerugiannya. Beberapa pemikir hukum lingkungan sepakat sepenuhnya dengan ide bahwa kepatuhan terhadap hukum dapat secara signifikan turun apabila penggunaan sanksi administratif khususnya yang merupakan denda seringkali jauh lebih ringan ketimbang sanksi pidana. Faure mengkhawatirkan ketergantungan ini menyebabkan pertanggungjawaban berjalan terlambat terhadap bahaya lingkungan yang mudah terlihat.⁹

Apabila melihat makna politik hukum itu sendiri sebagaimana menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Selain itu, Bintang R. Saragih mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya untuk menetapkan hukum mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan maupun mengenai apa yang perlu diatur agar dengan kebijakan itu, penyelenggara negara dan Pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara dapat terwujud.



ti, "Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (compliance Approach) dan dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Tanjungpura Law Journal*, Volume 1, 2017, hlm. 1-10.

mbangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan ber Daya Alam", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume 3 nomor 2, 2017, hlm. 1-10.

Dengan demikian, politik hukum terhadap produk hukum terkait aktivitas pembangunan di kawasan hutan yang ilegal seharusnya kembali pada cita-cita negara. Mengingat adanya tanggung jawab negara terhadap bangsa Indonesia yang tercantum pada Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Adapun, landasan tindakan pemerintah terhadap konsistensi tanggung jawab terhadap lingkungan telah diatur pada Pasal 2 UU No 32/2009, “Asas Tanggung Jawab Negara” :

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penelitian ini akan membahas bagaimana sesungguhnya arah politik hukum penegakan sanksi administratif dalam penggunaan kawasan hutan yang tidak berizin serta bagaimana keadilan lingkungan terhadap penegakan sanksi administratif dalam penggunaan kawasan hutan yang tidak berizin. Hal ini menjadi kecemasan dan keserahan hati penulis pada kerugian negara dan lingkungan yang tiada hentinya terjadi memberikan dampak buruk yang besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Bagaimana arah politik hukum penegakan sanksi administratif terhadap penggunaan kawasan hutan yang keterlanjuran ?
2. Bagaimana keadilan lingkungan terhadap penegakan sanksi administratif dalam penggunaan kawasan hutan yang keterlanjuran ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan arah politik hukum penegakan sanksi administratif terhadap penggunaan kawasan hutan yang keterlanjuran.
2. Untuk menganalisis dan menguji keadilan lingkungan terhadap penegakan sanksi administratif dalam penggunaan kawasan hutan yang keterlanjuran.



Penulisan ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh pembaca. Hasil dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

Sebagai hasil, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran serta menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang ilmu hukum yang berkonsentrasi pada administrasi negara dalam lingkup hukum lingkungan yang berkaitan

dengan arah suatu kebijakan hukum dan keadilan lingkungan terhadap terhadap penegakan sanksi administratif penggunaan Kawasan hutan yang keterlanjuran sebagaimana yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaanya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan penambahan wawasan dalam rangka mengambil keputusan pemberian sanksi untuk memperhatikan pertimbangan hukum dengan adanya pergeseran norma penegakan hukum dalam penggunaan kawasan hutan apabila terdapat perusahaan atau korporasi yang membangun di Kawasan hutan tanpa izin.

D. Landasan Teori

a) Teori Politik Hukum

Menurut Surojo Wignyodiputo,¹⁰ politik hukum digunakan untuk menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum sekarang supaya menjadi sesuai dengan perasaan hukum yang ada pada masyarakat. Soedjono Dirdjosisworo,¹¹ juga berpendapat bahwa politik hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan tertentu untuk mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, menurut Bellefroid¹² untuk menyelidiki perubahan-perubahan politik hukum dimulai dengan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan.

Secara umum esensi dari politik adalah usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang diterima oleh mayoritas warga negara, untuk membawa masyarakat pada hidup berdampingan secara harmonis. Upaya untuk mencapai kehidupan yang baik meliputi berbagai kegiatan termasuk proses penentuan tujuan sistem, serta sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi sehingga pengertian politik hukum merupakan proses pembentukan dan pelaksanaan suatu sistem hukum atau ketertiban yang mengatur kehidupan masyarakat suatu negara pada tingkat nasional.¹³

Jika dilihat berdasarkan pendapat Lemaire sebelumnya,¹⁴ terkait politik perundang-undangan yang dimaksudkan adalah subsistem hukum yang dimana politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Apabila menyelidiki politik hukum maka pada dasarnya menyelidiki politik perundang-undangan dan begitupun sebaliknya. Politik perundang-undangan diartikan sebagai “kebijaksanaan” mengenai penentuan isi atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun politik



¹⁰, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

ikum Dalam Legislasi Nasional”, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan
¹³ Nomor 2, 2022, hlm. 300.
m. 12.

mengenai tata cara pembentukan terkait dengan sistem hukum dan instrument hukum yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik penegakan hukum berkaitan dengan sendi-sendi sistem kenegaraan seperti negara berdasarkan atas hukum.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Hal ini dikarenakan keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.¹⁵

Mahfud MD,¹⁶ berpendapat apabila produk hukum yang terbentuk mencerminkan suatu karakter responsif berarti produk hukum yang tersebut mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat sedangkan apabila produk hukum berkarakter konservatif maka produk hukum yang terbentuk isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik yang menggambarkan keinginan dari dominan satu pihak yakni pemerintah.

Satjipto Rahardjo,¹⁷ menambahkan bahwa arah politik hukum bisa dilihat dari kebijakan hukum yang diambil oleh negara, baik dalam bentuk regulasi yang dibuat maupun kebijakan yang diterapkan. Kebijakan hukum ini mencerminkan pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah dalam menyikapi berbagai masalah sosial. Bagaimana undang-undang ditegakkan dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh penegakan tersebut dapat menjadi indikator arah politik hukum. Jika hukum cenderung lebih represif, itu menunjukkan arah politik hukum yang otoritarian.

Produk hukum yang memuaskannya dari sistem hukum tata negara di Indonesia pada hakikatnya mampu mentransformasikan cita hukum dan menerjemahkannya ke dalam undang-undang. Cita hukum berakar pada konstitusi negara. Konstitusi berperan sebagai model pembangunan hukum yang harus menjadi acuan dalam setiap pemikiran, sikap dan tindakan serta kegiatan hukum yang dilakukan di Indonesia.¹⁸

b) Teori Penegakan Sanksi

Penegakan sanksi merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi



Optimized using
trial version
www.balesio.com

10, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 31-32.
awan & Mukhlis, "Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah
s Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-
Journal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm. 4742.
. 305.

kenyataan. Berikut, beberapa definisi sanksi menurut beberapa ahli, sebagai berikut :¹⁹

1. Hans Kelsen : Sanksi adalah akibat hukum yang ditetapkan oleh hukum jika suatu aturan hukum dilanggar. Menurut Kelsen, sanksi merupakan elemen esensial dalam hukum karena fungsinya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.
2. Soerjono Soekanto : Sanksi adalah suatu alat yang digunakan untuk memaksa atau mendorong orang agar mematuhi norma-norma sosial atau hukum. Dalam pandangan Soekanto, sanksi adalah mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat.
3. Miriam Budiardjo : Sanksi adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan kepada seseorang atau sekelompok orang karena melanggar suatu peraturan atau norma yang berlaku. Miriam Budiardjo menekankan bahwa sanksi adalah konsekuensi dari pelanggaran aturan, baik yang bersifat hukum, sosial, atau moral.
4. Sudikno Mertokusumo : Sanksi adalah akibat atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang karena melanggar hukum yang berlaku. Dalam pandangan ini, sanksi tidak hanya mencakup hukuman pidana tetapi juga bisa berupa sanksi administratif atau perdata.
5. Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.

Setiap ahli memberikan penekanan yang berbeda tetapi secara umum, sanksi diartikan sebagai bentuk hukuman atau konsekuensi yang diterapkan untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penegakan sanksi di bidang lingkungan di Indonesia mencakup tiga hal yaitu sanksi administratif, sanksi pidana dan perdata.

Teori Sanksi Administratif

Sanksi digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia. Ciri umum yang ditekankan oleh sebagian besar penulis adalah keadaan bahwa sanksi



administratif merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal.²⁰

Mempertahankan norma hukum administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan pemerintahan untuk, sebagai berikut :²¹

- a) menjamin penegakan norma hukum administrasi;
- b) sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintahan yang berasal dari aturan hukum administrasi itu sendiri; dan
- c) tanpa melalui perantara pihak ketiga (peradilan).

Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi merupakan satu-satunya cara yang praktis untuk membedakan sanksi administratif dari jenis sanksi lain, terutama dari sanksi pidana. Oleh karena itu, ruang lingkup sanksi administratif tidak termasuk ruang lingkup sanksi yang dijatuhkan oleh hakim (hakim pidana, hakim perdata maupun hakim administrasi/PTUN).

Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi tersebut melingkupi hal-hal sebagai berikut :²²

- a) Sanksi administrasi menganggap bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, sebagai suatu pelanggaran;
- b) Gangguan yang timbul akibat pelanggaran terhadap tatanan norma hukum administrasi, segera dapat dilakukan tindakan oleh badan administrasi;
- c) Tindakan yang dilakukan Badan administrasi dalam rangka mengakhiri gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, dapat berupa tindakan pemulihan (reparatoir - herstel) dan/atau tindakan penghukuman (condemnatoir - straf).

Pembahasan/kajian terhadap fungsi sanksi hukum, khususnya sanksi administrasi, berhubung dalam ilmu hukum tidak ada konsensus mengenai klasifikasi fungsi-fungsi tertentu dari sanksi hukum administrasi, maka kita hanya dapat membedakannya melalui cara sebagai berikut :²³

- a) Fungsi represif, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk menimbulkan efek penderitaan sebagai imbalan atas perilaku yang menyimpang;
- b) Fungsi preventif, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum; dan
- c) Fungsi restitusi/represiasi, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkannya ke dalam keadaan semula seperti tidak adanya pelanggaran (gangguan).



to, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan *tive Law & Governance Journal*, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 129-130.

Philipus M. Hadjon²² *et. al*,²⁴ telah membuat suatu perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana, yakni sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, agar perbuatan pelanggar itu dihentikan.

Macam-macam sanksi administratif, yaitu :²⁵

1. Paksaan Pemerintahan (*Bestuursdwang*)

Tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peringatan yang mendahului *Bestuursdwang*, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan *bestuursdwang* di mana wajib didahului dengan suatu peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan Tata Usaha Negara. Paksaan pemerintahan dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantaraan hakim dan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar.

2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

Sanksi ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Sebab-sebab Pencabutan Ketetapan Tata Usaha Negara sebagai Sanksi ini terjadi melingkupi jika yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. Jika yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan berlainan misalnya penolakan izin.

3. Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Menurut pendapat N.E. Algra, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna dilaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran



bunga. Pengenaan uang paksa dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi tindakan paksaan pemerintahan.

4. Pengenaan denda administratif

Denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.

Berpijak pada sifat pelanggarannya maka dalam penetapan pemberian sanksi paksaan pemerintahan maka :²⁶

1. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial, Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*). Maka organ pemerintah masih dapat melakukan legalisasi. Dalam hal ini Pemerintah memerintahkan kepada warga negara yang melakukan pelanggaran perizinan tersebut untuk segera mengurus perizinannya. Jika warga negara tersebut sudah diperintahkan untuk mengurus perizinannya tetapi tidak juga mengurus perizinan maka pemerintah dapat menerapkan sanksi paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*). Akan tetapi, menurut philipus M.Hadjon²⁷, apabila dalam pertimbangan terhadap kepentingan pelanggar tanpa izin diberi kesempatan untuk mendapatkan legalisasi maka tata usaha negara harus menyelediki kemungkinan apakah layak sanksi paksaan pemerintah diterapkan atau tidak.
2. Terhadap pelanggaran yang bersifat substansial, Pemerintah dapat langsung menerapkan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat substansial, dalam penetapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis terkait dengan perizinan yang dimaksud. Termasuk didalamnya yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proposionalitas, asas bertindak cermat, asas motivasi dalam pengambilan keputusan, serta asas keadilan dan kewajaran.

Adapun pertimbangan dukungan adanya paksaan pemerintah, meliputi :²⁸

1. Kepentingan umum yang dirugikan oleh keadaan ilegal (pencemaran lingkungan),
2. Kepentingan pencegahan pengaruh preseden,



irja, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran
Jme 7 Nomor 2, 2014, hlm.130.

dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada
hlm. 253.

3. Kepentingan pihak ketiga seperti pendirian bangunan-bangunan liar, kegiatan ilegal yang mengganggu, keadaan-keadaan bahaya yang dilarang dan sebagainya,

Selain itu, pertimbangan tidak didukungnya adanya paksaan pemerintah, meliputi :²⁹

1. Kepentingan dari pelanggar dengan dipertahankannya keadaan yang illegal dikarenakan kekhawatiran pemusnahan modal dan memutus mata pencaharian,
2. Masalah-masalah praktis jika berkenaan dengan suatu larangan penyiraman kebun dengan menggunakan air minum;
3. Pembiayaan yang tinggi dari paksaan sehingga pelanggar tidak mampu membayarnya; dan
4. Jika perlu ditindak sesuai hukum pidana.

Teori Sanksi Pidana

Penegakan hukum terkait permasalahan perizinan lingkungan hidup bisa juga dikaji menggunakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang bersumber dari hukum pidana merupakan tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelaku pidana (berupa kejahatan dan pelanggaran). Tindakan yang diterapkan pada sanksi pidana adalah berupa hukuman, sebagai contoh apabila seseorang melanggar hukum perizinan atau terbukti melakukan kejahatan terkait kerusakan lingkungan hidup maka pelaku akan mendapatkan hukuman pidana berupa sanksi pidana untuk mempertanggungjawabkan perilakunya tersebut. Sanksi pidana bersifat memberi efek jera dan derita terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini berarti memberi efek jera dan derita terhadap pelaku-pelaku perusakan lingkungan hidup atau pelaku-pelaku yang melanggar hukum perizinan. Sanksi pidana memiliki ciri khas yang berbeda dengan sanksi hukum di bidang lain (sanksi administratif atau sanksi perdata). Dalam sanksi pidana terdapat aturan dasar hukum yang bersifat melarang, maka jika aturan dasar tersebut dilanggar dengan sengaja (*dolus*) ataupun dikarenakan kealpaan (*culpa*) maka penegakan sanksi pidana tersebut tidak bisa dikesampingkan dan tidak ada pengecualian, karena segala bentuk perbuatan dapat dipertanggungjawabkan dengan dikenakannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana (berupa kejahatan ataupun pelanggaran).³⁰

Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua hal kegiatan perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak



lingkungan. Pentingnya kehadiran tindak pidana lingkungan memiliki beberapa asas, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Asas legalitas
Asas yang terkandung asas kepastian hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskan peraturan dalam hukum pidana dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar si pelaku mentaati normanya.
2. Asas pembangunan
Pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat.
3. Asas pencegahan
Apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius maka kekurangsempunaan kepastian ilmiah hendaknya jangan dijadikan alasan untuk menunda *cost effective measure* dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup. Perlunya pencegahan karena dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat sulit dibuktikan pelakunya dan membutuhkan bukti ilmiah.
4. Asas pengendalian
Sarana sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi perdata dan administrasi dan sarana-sarana lainnya tidak tepat dan tidak efektif. Dalam hukum pidana, hal ini dikenal sebagai asas subsidiaritas atau asas *ultimum remedium* yang merupakan upaya terakhir.

Jika melihat penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997, penggunaan hukum pidana lingkungan hidup baru dilakukan bila memenuhi salah satu persyaratan berikut :

1. Sanksi administrasi, sanksi perdata, penyelesaian sengketa secara alternatif melalui negosiasi, mediasi, musyawarah di luar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif,
2. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat,
3. Akibat perbuatan pelaku relatif besar, dan
4. Perbuatan perilaku menimbulkan keresahan bagi Masyarakat.

c)Teori Perizinan

Salah satu tindakan untuk mencegah pencemaran lingkungan adalah melalui sistem kebijakan hukum perizinan. Hal ini dikarenakan fungsi dari hukum perizinan adalah untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Usaha pemerintah dalam menerapkan perizinan yakni adanya kewajiban memiliki izin dalam penggunaan an hutan sebagaimana tercanrum dalam undang-undang Nomor 41 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 Ayat (3), yang berbunyi:



"Pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan dan wajib memperoleh izin dari pemerintah."

Adapun permasalahan kebijakan hukum perizinan meliputi ada tidaknya perizinan dan sistemnya yang akurat, lalu bagaimana ketatnya persyaratan perizinan, masalah penyalahgunaan dan pelanggaran izin, tidak adanya izin bagi kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup, dan tidak ada sinkronisasi antara kebijakan perizinan dengan masalah lingkungan hidup di wilayah terkait.

Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu :³²

1. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.
2. W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubungan dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan, sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Penguasa memiliki motif-motif atau fungsi dengan dikeluarkannya izin, dimana motif tersebut antara lain³³ :

- 1) Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).

Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin penebangan, izin membongkar monument).



Triyono Soewikromo, "Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Terjadinya Pencemaran", *Lex Privatum*, Volume 9 Nomor 11, hlm. 57-58.

Triyono Soewikromo, Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya dalam Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 31 Nomor 1, hlm. 152.

- 4) Hendak membagi benda yang sedikit (izin penghunian).
- 5) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*Drank-en Horecawel*", dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Seorang ahli bernama Michael Kloepfer³⁴ menjelaskan bahwa hukum perizinan mengenai lingkungan hidup adalah alat kontrol yang bersifat yuridis administratif terhadap segala kegiatan atau usaha yang di dalam undang-undang dijelaskan sebagai sesuatu yang harus memiliki izin, hal ini bertujuan guna melindungi kualitas lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup melalui pengendalian perilaku, maka hukum perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bukan hanya sekedar instrumen hukum yang ditetapkan Pemerintah, tetapi yang menjadi tolak ukur utama adalah perilaku dan tindakan. Hukum perizinan memiliki urgensi tertentu sebagai landasan hukum, instrumen untuk menjamin kepastian hukum, instrumen pelindung kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal berkaitan dengan klaim.

Legalitas hukum perizinan terkait lingkungan hidup sebenarnya bukan hanya gagasan kebijakan yang menjadi logika hukum lingkungan, namun legalitas hukum perizinan disini bermakna sebagai praktek ekologis. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum perizinan tidak berhenti pada aturan kebijakan saja, melainkan juga pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini dikarenakan masalah lingkungan hidup tidak diartikan sebagai sesuatu yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi atau akibat perkembangan teknologi, melainkan perihal masalah kebijakan yang terwujud nyata dalam perilaku dan pengawasannya.³⁵

d) Teori Keadilan Lingkungan

Menurut Kuehn, keadilan lingkungan terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan taksonomi keadilan, sebagai berikut :³⁶

1. Keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif
Berdasarkan pendapat Dobson, sebagaimana dikutip oleh Langhelle, keadilan distributif memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembangunan berkelanjutan karena tiga alasan, yaitu pertama, lingkungan hidup merupakan sumber daya yang harus didistribusikan secara adil; kedua, keadilan bersifat fungsional bagi terciptanya keberlanjutan; dan ketiga, keberlanjutan juga membutuhkan adanya keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri.

Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif



 Aini Suniaprily, Khaidar Rohman, "Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Tarian Lingkungan Hidup", *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 16 Nomor 1,

 Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi : Sebuah Pengantar Berdasarkan Lingkungan", *Mimbar Hukum*, Volume 29 Nomor 2, 2017, hlm. 294-304.

Keadilan korektif merupakan bentuk keadilan yang ditujukan sebagai upaya pemberian sanksi, pembebanan kewajiban pemulihan, atau kewajiban melakukan kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam konteks ini, mereka yang menimbulkan kerugian lingkungan (dan berarti menyebabkan ketidakadilan lingkungan) memikul tanggung jawab untuk mengembalikan dampak akibat kerugian tersebut. Karena keadilan korektif menginginkan agar mereka yang menyebabkan terjadinya kerugian untuk memperbaiki kerugian yang terjadi, maka Adler dan Wilkinson menganggap keadilan korektif memiliki keterkaitan dengan prinsip pencemar membayar.

3. Keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural
Kuehn menyatakan bahwa keadilan prosedural ini memfokuskan pada proses pengambilan keputusan yang adil, dan bukan pada hasil dari pengambilan keputusan tersebut. Menurutnya, keadilan ini misalnya menuntut adanya model pengambilan keputusan yang lebih deliberatif, perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan, serta adanya akses yang setara atas proses pengambilan keputusan. Keadilan prosedural yang dibahas di dalam Subbagian ini meliputi keadilan prosedural sebagai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak atas informasi, dan hak gugat.
4. Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial
Keadilan lingkungan dapat pula diartikan sebagai keadilan sosial, yaitu cabang dari keadilan yang akan mendorong kita untuk melakukan upaya terbaik guna mencapai tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal ini, keadilan sosial meminta bahwa setiap anggota masyarakat memiliki sumber daya dan kekuasaan yang cukup untuk hidup secara layak sebagai manusia.

e) Teori lingkungan hidup

Indonesia telah mengakui hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. UUD NRI 1945 sudah jelas sangat mendukung lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*Green Constitution*).³⁷ Masalah lingkungan hidup perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat dari manusia yang disebut dengan kesadaran terhadap lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto dan Munadjat Danusaputro bahwa kesadaran ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, antroposentrisme yang merupakan



kesadaran lama atau anggapan lama. Kedua, ekosentrisme sebagai kesadaran baru.³⁸

Teori Aposentrisme

Paradigma antroposentrisme meyakini bahwa alam semesta tidak memiliki nilai intrinsik pada dirinya sendiri, kecuali nilai instrumental ekonomis yang berhubungan dengan kepentingan manusia. Dalam perspektif ekologi dangkal, antroposentris menganggap manusia sebagai entitas yang berada di atas atau di luar alam, sebagai sumber segala nilai, dan melihat alam hanya sebagai alat atau sumber nilai yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Di sisi lain, ekologi mendalam tidak mengisolasi manusia dari lingkungan alam dan juga tidak memisahkan segala aspek dari hubungannya dengan lingkungan alam (Haryono, 2020).³⁹

Inti dari pemahaman aposentrisme ini adalah bahwa semua makhluk ciptaan Ilahi lainnya untuk kepentingan manusia. Manusia adalah komponen sentral dan terpenting dalam sistem kehidupan ini. Manusia memiliki supremasi terhadap lain-lain subsistem dan ekosistem seluruhnya sehingga ia dapat diwenangkan berbuat semau-maunya terhadap lain-lain subsistem dan ekosistem seluruhnya.⁴⁰

Terdapat tiga perspektif dalam etika Antroposentrisme. Pertama, manusia dianggap hanya sebagai entitas sosial yang berkembang dan membentuk identitasnya melalui interaksi dengan sesama manusia dalam komunitas sosialnya. Dalam pandangan ini, manusia tidak dianggap sebagai makhluk ekologis, dan identitasnya tidak dipengaruhi oleh alam. Kedua, etika hanya berlaku untuk komunitas sosial manusia, dengan norma dan nilai moral dibatasi hanya untuk manusia, tidak berlaku pada lingkungan alam. Ketiga, paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sebagai manifestasi antroposentrisme, memiliki paradigma sekuler yang secara tegas memisahkan antara alam sebagai objek ilmu pengetahuan dan manusia sebagai subjek. Paradigma antroposentrisme dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Namun, perlu diperhatikan bahwa manusia, mau tidak mau, akan memberikan penilaian tinggi terhadap alam semesta karena kelangsungan hidup



Pengantar Hukum Lingkungan, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, hlm.

alisme Ekosentrisme dan Antroposentrisme : Sebuah Implikasi Teologis
pon terhadap Gerakan Ekofeminis dalam Melihat Tindakan Eksploitasi
llo, Volume 4 Nomor 2, hlm. 25.
hlm. 44.

dan kesejahteraannya sangat bergantung pada stabilitas ekosistem.⁴¹

Teori Ekosentrisme

Konsep ekosentrisme sebagai titik keseimbangan antara manusia dan alam sebagai satu kesatuan ekosistem yang sama pentingnya. Lalu menyebutkan bahwa pada ekosentrisme tumpuan perhatian tidak hanya berada pada manusia, hewan, dan tumbuhan untuk selanjutnya dikenal sebagai biotik. Tetapi juga menghargai keberadaan material yang tidak dikategorikan sebagai organisme seperti air, tanah, udara, batu, dan lainnya. Ekosentrisme berakar pada pada kerjasama antara abiotik dan biotik, yang tanpanya, makhluk hidup tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dasarnya hingga eksis di alam raya ini. Menurut mereka, ekosentrisme merupakan keseimbangan antara abiotik dan biotik, di mana yang organisme membutuhkan atau bergantung pada yang non-organisme⁴².

Salah satu varian terkenal dari paradigma ekosentrisme adalah *deep ecology*. *Deep ecology* tidak hanya menginginkan suatu etika yang memusatkan perhatian pada manusia, melainkan juga pada keseluruhan makhluk hidup, sebagai upaya untuk mengatasi masalah lingkungan. Dalam *deep ecology*, manusia dan kepentingannya tidak lagi menjadi pusat dari moralitas, sebaliknya fokus diperluas ke semua spesies, bahkan seluruh komunitas ekologis. *Deep ecology* dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang berguna karena ia mengajak untuk memperlakukan alam dengan hormat dan menghargai hak-hak alam yang sama dengan hak-hak manusia. Aliran ini juga menekankan pentingnya mengembangkan sikap empati terhadap alam dan memahami bagaimana kita terkait dengan alam serta mengembangkan hubungan yang lebih harmonis dengan alam melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai keterkaitan alam. Semua makhluk hidup berharga dalam diri mereka sendiri dan oleh karena itu pantas mendapatkan perhatian dan perhatian moral.⁴³

Ekosentrisme mencakup seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak, makhluk ekologis dengan objek abiotik lainnya terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab moral tidak hanya terbatas pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku pada semua realitas ekologis.⁴⁴



cit, hlm. 25.

⁴¹uli A. Hambali, "Ekofilosofi "Deep Ecology" Pandangan Ekosentrisme", *Gunung Djati Conference Series*, 2023, Volume 19, hlm. 758.

E. Definisi Operasional

Dalam memberikan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang terkandung dalam penelitian hukum ini, penulis memberikan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Politik hukum
Proses memilah dan memilih strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan sosial.
2. Sanksi
Sanksi adalah alat yang digunakan untuk mendorong seseorang atau badan untuk patuh pada norma yang berlaku.
3. Sanksi administratif
Sanksi dengan konsekuensi negatif akibat pelanggaran administrasi.
4. Kawasan hutan
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Keterlanjuran
kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe atau Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian yang identik dengan peraturan-peraturan tertulis (*law in book*). Penelitian hukum normatif juga biasa dinamakan penelitian hukum doktriner dimana sebuah penelitian yang berkaitan erat dengan studi kepustakaan.⁴⁵

Pendekatan-pendekatan yang digunakan penelitian ini terdiri dari, yakni :⁴⁶

1) Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan istilah pendekatan juridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pada hakikatnya, dengan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, memiliki manfaat baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antarperaturan perundang-undangan satu dengan yang lain.

2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang terkandung dalam penorma sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Tujuan penggunaan pendekatan jenis ini untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penorma dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.



tarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm.

B. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan sumber hukum yang digunakan ada adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan semua bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan-peraturan yang menjadi landasan serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerimaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang kehutanan.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya, Rancangan Peraturan Presiden, buku-buku kepustakaan, artikel, media cetak/elektronik, siaran pers, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi teori atau konsep, perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisa yang dilakukan secara normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan objek penelitian hukum. Dalam analisis data kualitatif, data disusun dalam bentuk kategori-kategori yang kemudian dianalisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Analisis perspektif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban

an yang disajikan dalam bentuk tesis.





Optimized using
trial version
www.balesio.com